



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 293 /KEP.GUB/BPBD-2/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI PROVINSI JAMBI**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa sejak diidentifikasi sebagai *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wuhan, Hubei China pada Desember 2019, pasien yang dilaporkan positif *covid-19* terus meningkat tidak hanya diwilayah China tetapi juga Negara diluar China, sejalan dengan itu angka kematiannya terus meningkat;
- b. bahwa saat ini pasien positif *Covid-19* telah juga ditemukan di Indonesia dan Provinsi Jambi adalah salah satu Provinsi yang potensi dapat terjadi penularan dari orang sakit ke orang sekitarnya (kontak erat) ;
- c. bahwa untuk kewaspadaan dan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dipandang perlu membentuk tim terpadu yang bekerja sinergis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*;

- Mengingat :
1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II/483/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
  2. Himbauan Gubernur Jambi Nomor 765.A/SETDA.KESRAMAS-3.2/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Jambi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Provinsi Jambi terdiri dari :
- a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;

d. Anggota:


1. Gugus Tugas Kesehatan;
2. Gugus Tugas Komunikasi dan Humas;
3. Gugus Tugas Pencegahan;
4. Gugus Tugas Logistik; dan
5. Gugus Tugas Pengamanan.

**KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas terpadu untuk menetapkan, melaksanakan rencana operasional, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal, 18 Maret 2020

  
**H. FACHRORI UMAR**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
5. Menteri Pendidikan RI;
6. Menteri Perhubungan RI;
7. Menteri Sosial RI;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Kepolisian;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Ketua DPRD Provinsi;
12. Kapolda Jambi;
13. Kajati Jambi;
14. Danrem 042/Gapu;
15. Bupati / Walikota se Provinsi Jambi;
16. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
17. Kepala Bakoada Provinsi Jambi;
18. Inspektur Provinsi Jambi;
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 293 /KEP.GUB/BPBD-2/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS  
TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAMBI.

- I. Pengarah : 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional  
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi  
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi  
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi  
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
6. Kepala Badan Intelijen Daerah Jambi
- II. Ketua : Gubernur Jambi
- III. Wakil Ketua : 1. Kapolda Jambi  
2. Komandan Korem 042 GAPU  
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- IV. Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi
- V. Bidang Kesehatan
- A. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
- B. Anggota
1. Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi
  2. Kepala dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi
  3. Kabiddokes Polda Jambi
  4. Dandenkesyah 042/GAPU Jambi
  5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  6. Kepala Bidang P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  7. Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  8. Kepala Labkesda Provinsi Jambi
  9. Kasi PRL dan KLW KKP Kelas III Jambi
  10. Persatuan Rumah Sakit Indonesia Cabang Jambi
  11. Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi

12. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
13. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Jambi

#### VI. Bidang Komunikasi dan Humas

- A. Koordinator : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi
- B. Anggota :
1. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi
  2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  3. Kepala Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi
  4. Kabid Humas Polda Jambi
  5. Kapendrem 042/GAPU
  6. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  8. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jambi
  9. Kabag PKKPP dan KB Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi
  10. Kabag Humas dan Protokol RSUD Raden Mattaher
  11. Kasi P2M Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  12. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi
  13. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jambi

#### VII. Bidang Pencegahan

- A. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
- B. Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
  2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
  3. Kepala kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi
  4. EGM Angkasa Pura II Bandara Sultan Thaha Jambi
  5. Kalapas Kelas II Jambi
  6. Kepala KSOP Pelabuhan Talang Duku


7. Kepala KSOP Pelabuhan Kuala tungkal
8. Kepala KSOP Pelabuhan Ma.Sabak
9. Kepala Pembinaan, Pelatihan, Penempatan tenaga Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

#### VIII. Bidang Logistik

- A. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi
- B. Anggota :
1. Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi
  2. Kepala Basarnas Jambi
  3. Kepala BPOM Jambi
  4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
  5. Kepala Biro Logistik Polda Jambi
  6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi
  7. Kepala Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  8. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi
  9. Kasilogrem 042/GAPU

#### IX. Bidang Pengamanan

- A. Koordinator : Kepala Biro Ops Polda Jambi
- B. Anggota :
1. Kepala Satpol PP Provinsi Jambi
  2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi
  3. Manager of Airport Operation and Service Bandara Sultan Thaha Jambi
  4. Kasiops Korem 042/GAPU
  5. Tim Pajajaran BAIS TNI Provinsi Jambi



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 293/KEP.GUB/BPBD-2.2/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS  
TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI  
JAMBI

**PROTOKOL TIM GUGUS TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAMBI**

**I. Protokol Gugus Tugas Bidang Kesehatan.**

**A. Jika ada sakit**

1. Jika merasa tidak sehat dengan kriteria :
  - a. demam 38 derajat Celcius; dan
  - b. batuk/pilek  
Istirahat yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat. Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
2. Pada saat berobat ke fasyankes, harus lakukan tindakan berikut:
  - a. gunakan masker;
  - b. apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk / bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan; dan
  - c. usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
3. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes wajib melakukan *screening suspect COVID- 19*:
  - a. jika memenuhi kriteria *suspect COVID- 19* dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID- 19;
  - b. jika tidak memenuhi kriteria *suspect COVID- 19* dirawat atau rawat jalan tergantung diagnose dan keputusan dokter fasyankes.
4. Jika memenuhi kriteria *Suspect COVID- 19* akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulan fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD).
5. Di RS Rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan di rawat di ruang isolasi.
6. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah specimen diterima.
  - a. jika hasilnya positif;
  - b. maka dinyatakan sebagai penderita COVID-19;
  - c. sampel akan diambil setiap hari; dan

- d. pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif

B. Jika Sehat, namun :

1. ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke Negara atau daerah terjangkit COVID-19; atau
2. merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, hubungi *Hotline Center Corona* untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut: 081379440594 / 081366851361.

## II. Protokol Gugus Tugas Bidang Komunikasi

### A. Protokol untuk Pemerintah Daerah

1. Membentuk Tim Komunikasi yang diketuai oleh Pimpinan Daerah.
2. Menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.
3. Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan hanya disampaikan oleh Juru Bicara COVID-19 Pemerintah Daerah :
  - a. jumlah dan sebaran, Orang dalam Risiko (ODR) khusus di daerah tersebut;
  - b. jumlah dan sebaran, Orang dalam Pemantauan (ODP) khusus di daerah tersebut;
  - c. jumlah dan sebaran, Pasien dalam Pengawasan (PDP) khusus di daerah tersebut;
  - d. jumlah dan sebaran, pasien yang sudah dinyatakan sehat khusus di daerah tersebut;
  - e. jumlah dan sebaran, spesimen yang diambil khusus di daerah tersebut;
  - f. jumlah dan sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap specimen khusus di daerah tersebut; dan
  - g. data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik.
4. Juru Bicara dari tingkat Provinsi dapat mengumumkan informasi yang disebut nomor 3 di atas pada tingkat provinsi masing-masing.
5. Juru Bicara dari tingkat Kab/kota dapat mengumumkan informasi yang disebut di nomor 3 di atas pada tingkat Kab/kota masing-masing.
6. Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk dapat disebarluaskan di daerah masing-masing:
  - a. penjelasan dasar mengenai apa COVID-19;
  - b. penjelasan Pencegahan Wabah COVID-19;
  - c. protokol penanganan dari Orang dalam Pengawasan sampai dinyatakan sehat.
  - d. tindakan terhadap pasien dalam pengawasan;
  - e. kriteria Pasien dalam Pengawasan;
  - f. penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah;
  - g. kriteria orang dalam pemantauan;

- h. protokol penanganan orang masuk dari Negara berisiko dan pengawasan di perbatasan;
  - i. protokol WHO tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan;
  - j. protokol komunikasi sekolah;
  - k. kesiapan logistik dan pangan;
  - l. rumah sakit rujukan penanganan COVID-19;
  - m. penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan beserta biaya yang dibebankan;
  - n. penjelasan virus mati dalam 5-15 menit; dan
  - o. penjelasan mengenai hoax dan diinformasikan yang terjadi.
7. Seluruh pimpinan daerah di tingkat provinsi dan Kab/kota dihimbau untuk mensosialisasikan informasi yang disebutkan di nomor 6 di atas kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan dipandu oleh Dinas Kesehatan setempat, dan menggunakan narasi-narasi yang disiapkan di website rujukan Kementerian Kesehatan.
8. Pemerintah Daerah dapat membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah masing-masing.

#### B. Kanal Komunikasi

1. Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media mainstream, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bisa digunakan:
  - a. website sebagai rujukan pertama. Silahkan merujuk kepada website resmi Kemenkes khusus untuk COVID-19;
  - b. televisi;
  - c. media Cetak;
  - d. media Online;
  - e. radio;
  - f. SMS Gateway;
  - g. media Sosial;
  - h. jaringan Sekolah;
  - i. jaringan organisasi kepemudaan, agama dan politik; dan
  - j. jaringan informasi lainnya.
2. Tindakan yang tidak boleh dilakukan:
  - a. jangan gunakan kata "genting", "krisis" dan sejenisnya;
  - b. pastikan identitas dan lokasi pasien tidak disampaikan ke public;
  - c. jangan memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan;
  - d. jangan menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat awam; dan
  - e. jangan menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius apabila meremehkan situasi dengan bercanda.

### III. Protokol Gugus Tugas Bidang Pencegahan

- A. Melakukan deteksi dini pelaku perjalanan yang di duga sakit

- B. Melaksanakan wawancara dan anamnesis pelaku perjalanan yang sakit untuk memastikan kemungkinan adanya COVID-19 di ruang Pemeriksaan
- C. Melaporkan Kasus-kasus pelaku perjalanan yang diduga terjangkit COVID-19 kepada PHEOC
- D. Melakukan Tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut dan barang yang diduga terpapar di area yang sudah ditentukan dengan menggunakan ADP

#### **IV. Protokol Gugus Tugas Bidang Logistik**

- A. Menyediakan Alat Pelindung Diri (ADP) lengkap sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko penularan Infeksi COVID-19
- B. Menyediakan Logistik obat dan Laboratorium untuk pengambilan Spesimen COVID-19
- C. Menyediakan Bahan Makanan jika terjadi kondisi Kekarantinaan.

#### **V. Protokol Gugus Tugas Bidang Pengaman**

- A. Melakukan Pengawasan terhadap orang, barang dan alat angkut yang masuk maupun keluar dari wilayah terjangkit
- B. Mengamankan orang, barang dan alat angkut bila terjadi tindakan kekarantinaan karena penularan COVID-19.

  
GUBERNUR JAMBI,  
*[Signature]*  
H. FACHRORI UMAR